

## UPPD Kabupaten Grobogan

Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Grobogan

# Standar Pelayanan Berpanjangan Stnk Dan Pembayaran Pajak 5 Tahunan (Samsat Induk Dan Samsat Pembantu)

No. SK : 973/2625

## Persyaratan

1. Identitas Diri
2. STNK
3. BPKB
4. Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
5. SPOPD yang telah di isi dan ditandatangani
6. Bukti pelunasan DPWKP (khusus angkutan umum plat kuning)
7. Khusus Kendaraan bermotor angkutan umum (plat kuning)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Cek Fisik Kendaraan
2. Wajib Pajak Melakukan Pendaftaran.
3. Pemeriksaan dan Penelitian STNK dan nama pemilik yang tercantum dalam KTP
4. Cek data dan Entry ke system
5. Penetapan PKB & SWDKLLAJ
6. Percetakan SKKP(Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran)
7. Memverifikasi SKKP
8. Pembayaran PKB & SWDKLLAJ
9. Pencetakan STNK
10. Pencetakan TNKB
11. Penyerahan STNK, SKKP, dan TNKB

## Waktu Penyelesaian

## UPPD Kabupaten Grobogan

Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Grobogan

0

Jangka waktu mulai verifikasi persyaratan dokumen sampai dengan penyerahan SKKP dan STNK maksimal 45 menit.

### Biaya / Tarif

## UPPD Kabupaten Grobogan

Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303

<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD Kabupaten Grobogan

Tidak dipungut biaya

<meta charset="utf-8" />

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang berlaku terkait dengan NJKB, Jenis, Tipe, dan Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  1. Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
    1. 1,5% untuk kepemilikan pertama kendaraan bermotor pribadi dan badan
    2. 1 % untuk kendaraan bermotor angkutan umum
    3. 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, ambulans/jenazah sosial keagamaan, pemadam kebakaran sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan
  1. Tarif PKB Progresif
    1. 2% untuk kepemilikan kedua
    2. 2,5% untuk kepemilikan ketiga
    3. 3% untuk kepemilikan keempat
    4. 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
  5. Ketentuan Progresif :
    1. Kepemilikan Pribadi (TNKB Hitam/Putih)
    2. Jenis Kendaraan : Kendaraan bermotor roda 2 (dua) 200 cc keatas, termasuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan isi silinder 195 cc sampai dengan 199 cc secara teknis dikategorikan dalam klasifikasi 200 cc dan Kendaraan bermotor roda 4 (empat) meliputi kendaraan penumpang pribadi jenis Sedan, leep. Minibus, dan Mikrobus

## UPPD Kabupaten Grobogan

Jl. Diponegoro No.1, Simpang Utara, Purwodadi, Kec. Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah 58111 0292421303



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kab-grobogan>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan

Daerah / UPPD Kabupaten Grobogan

### Produk Pelayanan

1. Surat Ketetapan Kewajiban Pembayaran PKB/BBN-KB, SWDKLLAJ dan PNBP, Surat tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB)

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan melalui kotak saran;
2. Pengaduan melalui Laporgub dan SP4N;
3. Pengaduan melalui media social (*Instagram/Twitter/ Facebook*)
4. Pengaduan melalui *callcenter* dan *whatsapp*, Pesan Singkat (SMS) pada masing-masing unit kerja.